

LAPORAN PENELITIAN MADYA
BIDANG KAJIAN BAHAN AJAR



**CYBER MEDIA DI DUNIA ANAK: ANALISIS IMPLEMENTASI
PASAL 27 S.D. 32 UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA
ANAK-ANAK DI BAWAH USIA 13 TAHUN
MELALUI FACEBOOK DAN TWITTER**

Oleh:

Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si.
Dra. Nita Kusuma Windrati, M.Si.
Drs. Yanis Rusli, M.Si.

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
UNIVERSITAS TERBUKA
2011






LEMBAR PENGESAHAN

**USULAN PENELITIAN MADYA BIDANG KAJIAN BAHAN AJAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA**

1.	a. Judul Penelitian	:	<i>Cyber Media</i> di Dunia Anak: Analisis Implementasi Pasal 27 s.d. 32 UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada Anak-Anak di Bawah Usia 13 Tahun melalui <i>Facebook</i> dan <i>Twitter</i>
	b. Bidang Penelitian*)	:	Kajian Bahan Ajar
	c. Klasifikasi Penelitian **)	:	Penelitian Madya
2.	Ketua Peneliti		
	a. Nama Lengkap & Gelar	:	Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si.
	b. NIP	:	19740727 199903 2 001
	c. Golongan Kepangkatan	:	III/d - Penata Tk I
	d. Jabatan Akademik	:	Lektor
	e. Fakultas/Unit Kerja	:	FISIP
3.	Anggota Peneliti		
	a. Jumlah Anggota	:	2
	b. Nama Anggota/Unit Kerja	:	Dra. Nila Kusuma Windrati, M.Si. dan Drs. Yanis Rusli, M.Si.
	c. Program Studi	:	Ilmu Komunikasi
4.	a. Periode Penelitian	:	Maret 2011 s.d. Desember 2011
	b. Lama Penelitian	:	10 bulan
5.	Biaya Penelitian	:	Rp19.965.000,-
6.	Sumber Biaya	:	Universitas Terbuka
7.	Pemanfaatan Hasil Penelitian	:	Perbaiki bahan ajar

Pondok Cabe, 15 Desember 2011

 <p>Mengetahui Dekan/Kepala UPBNJ Daryono, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 131.866.185</p> <p>Menyetujui Ketua LPPM Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si. NIP. 19660508-199208-1-003</p>	<p>Ketua Peneliti,</p>  <p>Irsanti Widuri Asih, S.Sos., M.Si. NIP. 19740727-199903-2-001</p>
	<p>Menyetujui, Kepala Pusat Keilmuan</p>  <p>Dra. Endang Nugraheni, M.Ed., M.Si. NIP. 19570422-198503-2-001</p>



Abstrak

Perkembangan media jejaring sosial *facebook* dan *twitter* di Indonesia sangat signifikan. Hingga 2011, Indonesia menempati posisi kedua pengguna *facebook* terbanyak dan pengguna *twitter* ketiga terbanyak di dunia. Meskipun dalam syarat dan ketentuan *facebook* maupun *twitter* disebutkan bahwa hanya usia minimal 13 tahun yang diperbolehkan membuka akun, namun kenyataannya banyak anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki akun jejaring sosial tersebut dengan memanipulasi tahun kelahirannya. Fenomena ini menandakan tidak berfungsinya aturan yang dibuat oleh pemilik jejaring sosial tersebut. Dampaknya, anak-anak dengan ciri spontanitas dalam bertindak dan mudah dipengaruhi lingkungannya tersebut, memanfaatkan jejaring sosial sesuai dengan karakternya. Penelitian ini menganalisis ragam ekspresi verbal dan tindakan yang disampaikan oleh anak di bawah usia 13 tahun melalui *facebook* dan *twitter* yang melanggar pasal 29 s.d. 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga berpotensi dikenai sanksi hukum. Dengan menggunakan metode analisis teks yang didukung wawancara, penelitian berparadigma konstruktivisme ini mengungkap bahwa pemanfaatan *facebook* dan *twitter* yang dilakukan anak-anak di bawah usia 13 tahun ternyata melanggar pasal 27, 29, 30, dan 32 UU ITE. Bentuk-bentuk tindakan pelanggaran tersebut adalah menghujat, mencemarkan nama baik, mengancam, mengunci *password*, melakukan *hacking* (menerobos) akun teman, dan mengunggah konten pornografi. Di samping memperkaya materi bahan ajar *Cyber Media* SKOM4331, rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah perlu dilakukannya sosialisasi kepada guru dan orang tua mengenai UU ITE beserta sanksi hukumnya, sosialisasi program internet sehat kepada guru dan orang tua, serta memasukkan internet sehat dalam kurikulum SD.

Kata kunci: Cyber media, UU ITE, internet sehat

Abstract

The development of social media, such as *facebook* and *twitter*, in Indonesia is very significant. In 2011, Indonesia ranked the second largest user of *facebook* and the third largest user of *twitter* in the world. Although the terms and conditions of *facebook* and *twitter* mentioned that only a minimum of 13 years of age are allowed to open accounts, but in reality, many children under the age of 13 years are able to own accounts of those social media by manipulating their birth year. This phenomenon indicates the malfunction of the rules made by the owners of social media. As the effect, the children under the age of 13, with the characteristics of spontaneity in acting and easily influenced by their environment, tend to use the social media in accordance with their characters. This study analyzes the range of verbal expression and actions made by children under the age of 13 years through *facebook* and *twitter* which are violating article 29 through 32 of the Information and Electronic Transactions Act (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE) thereby potentially punishable by law. By using the method of text analysis that supported by interviews, the research reveals that the use of *facebook* and *twitter* performed by children under the age of 13 years are violating article 27, 29, 30, and 32 UU ITE. The forms of violations are blasphemous, defamatory, threatening, locking passwords, hacking the accounts of friends, and uploading pornographic content. In addition to enriching the content of teaching materials *Cyber Media* SKOM4331, this research also gives some recommendations, those are the need to do socialization to teachers and parents about the Information and Electronic Transactions Act, the socialization of healthy Internet programs to teachers and parents, as well as incorporate a healthy internet in elementary school curriculum.

Keywords: Cyber Media, the Information and Electronic Transactions Act, healthy internet program



Pengantar

Sebagai dosen, melakukan kegiatan penelitian merupakan satu dari tiga Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian Kajian Bahan Ajar (KBA), menjadi salah satu bidang kajian yang dilakukan di Universitas Terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas bahan ajar atau pun meneliti materi yang dimungkinkan untuk memperkaya bahan ajar.

Pada tahun 2011 ini, kami melakukan kajian terhadap fenomena maraknya anak-anak di bawah usia 13 tahun yang memiliki akun di media sosial, khususnya facebook dan twitter. Setelah kajian dilakukan, ternyata penelitian memang menemukan fenomena yang cukup mengejutkan karena berbagai ekspresi anak-anak yang dituangkan di akun media sosial mereka banyak yang melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE), di antaranya dalam bentuk mengumbar kata-kata hujatan yang kasar, mengancam teman, mencemarkan nama baik, meng-hack (menerobos) akun teman, hingga mengunggah konten pornografi. Jika tidak dilakukan pembenahan sejak sekarang, anak-anak tersebut akan terus membawa kebiasaan mereka hingga nanti mereka bisa dikenai sanksi hukum pidana.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya materi buku materi pokok Cyber Media dengan memasukkan materi mengenai cyberbullying atau etika di dunia maya.

Akhirnya, ibarat pepatah "tak ada gading yang tak retak", akan selalu ada ketidaksempurnaan dalam setiap karya. Masukan dari pembaca, peneliti harapkan akan menyempurnakan laporan penelitian ini.

Pamulang, Desember 2011,

Irsanti Widuri Asih,
Nila Kusuma Windrati,
Yanis Rusli



Daftar Isi

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Studi	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan	2
D. Signifikansi Penelitian	2
BAB II Tinjauan Pustaka	3
BAB III Metodologi	10
BAB IV Hasil dan Pembahasan	14
BAB V Simpulan dan Saran	31
Daftar Pustaka	32
Biodata Peneliti	33

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I Pendahuluan

A. Latar Studi

Kemajuan teknologi tampaknya akan selalu diikuti dengan berbagai eksese negatif, salah satunya adalah teknologi komputer berbasis internet yang dilengkapi dengan berbagai situs jejaring sosial, seperti *friendster*, *myspace*, *facebook* dan *twitter*. Banyak sudah kasus yang terjadi sejak *facebook* dan *twitter* menjadi trend di kalangan masyarakat, mulai dari kasus pencemaran nama baik, penculikan, penipuan, penyebaran paham terlarang, hingga jejaring sosial ini dijadikan sebagai media prostitusi.

Ironisnya, situs jejaring sosial yang tersedia di masyarakat tersebut ternyata tidak hanya diminati oleh kalangan dewasa saja tetapi juga diminati kalangan anak-anak yang dilihat dari persyaratan usia, belum memenuhi kriteria untuk memiliki *account* (akun) di jejaring sosial tersebut, yaitu anak-anak di bawah usia 13 tahun. Anak-anak tersebut sebenarnya belum memiliki hak untuk mengakses dan bergabung dalam situs jejaring sosial, karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang belum mengetahui bagaimana etika berkomunikasi di dunia maya. Mereka belum mampu memilah pesan-pesan atau tindakan-tindakan yang tepat untuk dilakukan pada jejaring sosial. Melalui jejaring sosial tersebut, mereka terkadang saling memaki, menghina, membuka rahasia pribadi atau orang lain, mengunci *password* teman, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila penelitian mengenai internet dan anak-anak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pelecehan dan kekerasan di dunia maya/*cyberbullying* (Santrock, 2009: 525).

Di Indonesia, etika berkomunikasi di dunia maya tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Bab VII pasal 27 s.d. 32. Di dalam UU tersebut dijelaskan sanksi hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang melanggar etika berkomunikasi di dunia maya. Beberapa kasus terkait dengan etika berkomunikasi di dunia maya pernah terjadi di Indonesia dan diselesaikan dengan menggunakan UU tersebut. Dikhawatirkan kasus-kasus serupa juga akan menimpa anak-anak usia di bawah 13 tahun jika tanpa mereka sadari tulisan mereka di jejaring sosial dianggap melanggar etika berkomunikasi, dan pihak-pihak yang merasa dirugikan tidak bisa menerima apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Meskipun dilihat dari sisi usia, mereka belum memungkinkan terjerat hukum melalui UU ITE tersebut, namun jika mereka tidak diarahkan sejak dini mengenai bagaimana beretika di dunia maya, suatu saat mereka berpotensi terjerat hukum.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana anak-anak di bawah usia 13 tahun, yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan Pamulang, menggunakan jejaring sosial *facebook*

dan *twitter* untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman dan orang-orang di lingkungan mereka. Dari eksplorasi ini dilihat ragam ekspresi verbal dan tindakan yang melanggar pasal 29 s.d. 32 UU ITE yang mengatur tentang etika berkomunikasi di dunia maya sehingga berpotensi dikenai sanksi hukum.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasar pada beberapa hal yang melatari dilakukannya penelitian ini, maka permasalahan penelitian yang dielaborasi adalah ragam ekspresi verbal dan tindakan seperti apa yang disampaikan oleh anak di bawah usia 13 tahun melalui jejaring sosial *facebook* dan *twitter* yang melanggar pasal 29 s.d. 32 UU ITE sehingga berpotensi dikenai sanksi hukum.

C. Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi kontribusi untuk beberapa hal berikut ini.

1. Untuk mengetahui ragam ekspresi verbal dan tindakan yang disampaikan oleh anak di bawah usia 13 tahun pada akun mereka di jejaring sosial *facebook* dan *twitter* yang melanggar pasal 29 s.d. 32 UU ITE sehingga berpotensi dikenai sanksi hukum.
2. Untuk menyempurnakan dan memperkaya materi bahan ajar mata kuliah *Cyber Media SKOM4331*.

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi akademik: hasil penelitian ini akan memberi gambaran bagaimana *cyber media* masih sangat rentan merugikan anak-anak bila tidak diantisipasi dengan aturan yang baik yang dibarengi dengan supervisi dari orang tua.
2. Signifikansi sosial: hasil penelitian akan bermanfaat bagi orang tua yang memiliki anak-anak di bawah umur yang belum mempunyai hak menggunakan jejaring sosial untuk mengantisipasi dampak negatif *cyber media*.
3. Signifikansi praktis: hasil penelitian dapat menyempurnakan dan memperkaya materi bahan ajar mata kuliah *Cyber Media SKOM4331*. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi instansi terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam mengatur keberadaan situs-situs jejaring sosial di Indonesia.



BAB II Tinjauan Pustaka

A. Jejaring Sosial Facebook dan Twitter

Facebook dan *twitter* adalah situs jejaring sosial yang saat ini cukup marak diminati dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, jumlah pengguna *facebook* yang tercatat pada Desember 2010 sebanyak 38,6 juta orang (<http://www.tempointeraktif.com>). Bahkan, bila dilihat berdasarkan perkembangannya, Indonesia berada pada urutan ke dua dunia setelah Amerika. Sedangkan pengguna situs *twitter* di Indonesia pada bulan September 2010 menurut comScore berjumlah 6.240.000 pengguna atau 20,8% dari populasi *online* dan 2,60% populasi penduduk Indonesia (www.klipberita.com).

Data-data tersebut cukup fantastis mengingat Indonesia sebenarnya belum masuk dalam kategori negara maju di mana teknologi tinggi sejenis internet diperkirakan masih menjadi barang langka yang tidak semua orang dapat mengaksesnya. Namun perkiraan tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi, perkembangan internet di Indonesia dalam dekade terakhir ini sangatlah signifikan. Hampir di setiap sudut kota besar kita akan dengan mudah menjumpai warung internet (warnet). Hanya dengan membayar tidak lebih dari Rp5.000 per jam, kita dapat menikmati akses ke internet dan berselancar di dunia maya sesuka hati. Modem berjenis nirkabel pun, saat ini banyak tersedia di pasaran yang disediakan oleh berbagai provider telepon selular. Jika tidak dengan komputer, maka kecanggihan telepon selular akan memberi kemudahan penggunanya untuk mengakses internet dengan tarif yang juga tidak mahal. Bahkan, provider telepon selular maupun produsen telepon genggam berlomba memberikan layanan yang semakin memudahkan pengguna telepon genggam mengakses internet. Misalnya, dengan menyediakan fitur khusus akses ke *facebook* dan *twitter* secara gratis untuk beberapa saat. Fenomena ini semakin memudahkan masyarakat tidak terkecuali anak-anak mengakses internet, misalnya untuk memainkan permainan secara *online* dan membuka akun *facebook* atau *twitter* mereka. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan *facebook* dan *twitter*?

A.1. Facebook

Facebook adalah sebuah situs web jejaring sosial yang akhir-akhir ini menjadi sangat populer karena kemampuannya menghubungkan berbagai orang dengan komunitasnya sekaligus membentuk jaringan teman-teman baru. *Facebook* dikembangkan oleh seorang mahasiswa Harvard University, Mark Zuckerberg, dan secara resmi diluncurkan pada 4 Februari 2004 (www.wikipedia.org). Pengguna *facebook* dapat memilih untuk bergabung

dengan satu atau lebih jaringan yang tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis.

Hingga Juli 2007, *facebook* memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan situs nomor satu untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli situs publik lain seperti *Flickr*, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya.

Dengan bergabung dalam situs *facebook*, pengguna dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya (<http://www.tips-fb.com>). Pengguna dapat membuat profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya. Komunikasi dengan pengguna lainnya dapat dilakukan melalui pesan pribadi atau fitur *chat*. Pengguna juga dapat bergabung dengan grup atau halaman penghobi (*fan pages*), yang beberapa darinya dimiliki oleh organisasi sebagai wadah untuk beriklan. Untuk mengurangi kontroversi mengenai privasi, *Facebook* mengizinkan pengguna untuk memilih pengaturan privasi sesuai kemauannya, dan memilih siapa yang dapat melihat bagian-bagian dari profilnya. Website ini menggratiskan untuk penggunaannya dan mendapatkan keuntungan dari iklan, seperti iklan dalam bentuk gambar (*banner ads*).

Facebook pada dasarnya diperuntukkan bagi segmen usia tertentu. Untuk bisa membuka akun di *facebook*, *facebook* telah menetapkan sejumlah peraturan yang perlu dipatuhi, antara lain seseorang harus memiliki alamat *e-mail* dan telah usia 13 tahun ke atas (www.facebook.com). Peraturan yang ditetapkan *facebook* tersebut ternyata memiliki kelemahan karena pengguna bisa memanipulasi data tanggal lahir untuk membuat akun. Akibatnya, anak-anak berusia di bawah 13 tahun banyak yang membuat akun *facebook* dan menjadikan media jejaring sosial ini untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti berkomunikasi, berkenalan, bermain *game*, membuat profil diri, dan mengunggah foto.

A.2. Twitter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitter Inc.*, yang menawarkan jaringan sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut *tweets* (www.wikipedia.org). *Tweets* adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. *Tweets* bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat *tweets* penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut (*follower*).

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima *tweets* melalui situs *twitter*, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon selular), atau dengan pesan singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu. Situs ini berbasis di San Bruno, California dekat San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat.

Hingga akhir tahun 2011, pengguna *twitter* Indonesia menempati posisi ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Amerika dengan presentase sumbangan *tweet* sebesar 15%.

B. Komunikasi bermedia Komputer/*Computer-mediated Communication (CMC)* dan Etika di Dunia Maya (*Cyberspace*)

Dalam kajian ilmu komunikasi, kegiatan di dunia maya melalui jejaring sosial *facebook* dan *twitter* masuk dalam kajian komunikasi bermedia komputer. Wood dan Smith (2001: 4) memaknai komunikasi bermedia komputer sebagai kajian tentang bagaimana perilaku manusia dipertahankan atau diubah oleh pertukaran informasi melalui mesin (komputer). Kajian ini muncul di awal tahun 1990an ketika teknologi komputer berjejaringan internet mulai merambah dunia. Ketika itu, komunikasi di dunia maya masih terbatas pada fungsi situs-situs internet yang digunakan untuk urusan pekerjaan, seperti pemrosesan informasi, diseminasi berita, dan konferensi jarak jauh (Griffin, 2006: 142).

Teori-teori di kajian ilmu komunikasi, seperti *social presence theory* dan *media richness theory* menganggap komunikasi bermedia komputer, termasuk surat elektronik (*e-mail*), tidak mampu menjadi media bersosialisasi yang akrab karena terkesan kaku dan minim bahkan hampa simbol-simbol nonverbal yang mampu memberi nuansa keakraban pada komunikasi interpersonal (Griffin, 2006: 142-143).

Namun, sejak memasuki era 2000an, terutama ketika lahir berbagai situs pribadi, seperti *blogspot* dan jejaring sosial yang diawali oleh *friendster*, gaya berkomunikasi di dunia maya telah mengalami pergeseran. Dunia maya telah mampu menggantikan keakraban yang dahulu hanya bisa kita peroleh melalui komunikasi tatap muka. Berbagai *blog* dan situs jejaring sosial berkembang sangat pesat. Dunia maya telah mampu memfungsikan diri sebagai media relasi sosial antarpribadi.

Teknologi dikembangkan untuk mempermudah hidup manusia. Banyak sesungguhnya manfaat yang bisa diperoleh dari perkembangan teknologi informasi sejenis jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter*, misalnya untuk menjaga tali silaturahmi sanak keluarga, sahabat, dan teman, mengembangkan bisnis, mengembangkan organisasi, atau mengembangkan komunitas dengan preferensi yang sama. Demikian juga dengan manfaat internet bagi anak-anak dan remaja. Melalui internet, anak-anak dapat menjelajah dunia mencari pengetahuan yang mereka butuhkan. Santrock merangkum beberapa penelitian yang pernah dilakukan sejumlah peneliti mengenai pemanfaatan internet sebagai media

pembelajaran, antara lain melalui *videoconferencing* untuk pembelajaran bahasa asing (2009: 526). Namun, seperti yang telah diungkapkan di awal, kemajuan teknologi selalu diiringi dengan berbagai eksese negatif.

Berbagai negara menerapkan peraturan yang berbeda mengenai aktivitas yang dilarang di dunia maya, antara lain Jerman yang melarang dengan ketat propaganda yang berhubungan dengan Nazi, China yang sangat ketat dengan sensornya, atau Amerika Serikat yang justru tetap menjunjung tinggi kebebasan berbicara (*freedom of speech*) bagi warganya (Halbert dan Inguilli, 2005: 122). Secara universal, etika dalam berkomunikasi di dunia maya yang disepakati adalah *internet etiquette* (*netiquette*) yang mengatur secara garis besar hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan (Wood dan Smith, 2001:118-119).

C. UU ITE dalam Mengatur Etika Berkomunikasi di Dunia Maya

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi jelas memberi dampak pada perubahan gaya hidup masyarakat dunia. Situs internet telah menjadi lautan informasi bagi siapa pun untuk mendapatkan informasi mengenai hal apa pun. Kebiasaan kita pergi ke perpustakaan atau membuat kliping mengenai informasi tertentu tergantikan dengan melakukan *browsing* atau pun *googling*. Aktivitas berbelanja ke toko tergantikan dengan *e-commerce*. Perubahan gaya hidup sebagai dampak perkembangan teknologi informasi tersebut, menuntut adanya perangkat peraturan yang diharapkan mampu menjadi koridor dan memiliki kekuatan yuridis formal untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan di dunia maya ini. Pemerintah Indonesia pun tanggap akan adanya tuntutan bagi transaksi informasi di dunia maya dengan dibuatnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya membahas segala hal terkait dengan informasi melalui elektronik.

Salah satu bab yang ada di dalam UU tersebut adalah Bab VII yang membahas tentang perbuatan yang dilarang dalam penyebaran informasi dan transaksi elektronik, khususnya pasal 27 sampai dengan pasal 33. Dengan demikian, aktivitas masyarakat pengguna *facebook* dan *twitter*, juga dituntut mematuhi segala aturan yang dituangkan dalam UU ITE ini. Berikut penjelasan dari masing-masing pasal Bab VII UU ITE (www.lipi.go.id).

a. Pasal 27.

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

b. Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

c. Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

d. Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

e. Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

f. Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dalam kurun waktu satu tahun ini, beberapa kasus yang dianggap melanggar etika berkomunikasi di dunia maya telah ditangani dengan mengacu pada UU ITE, dan sanksi hukum telah diterapkan sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam UU tersebut. Misalnya, kasus "Prita dengan Rumah Sakit Omni Internasional" yang cukup menggegerkan, sehingga Prita sebagai pihak yang terkait dengan kasus tersebut sempat mendekam di sel tahanan. Kasus lain menimpa Nurarafah alias Farah berusia 17 tahun. Farah terkena kasus penghinaan terhadap Felly Fandini Julistin Karnories melalui situs jejaring sosial *facebook*, sehingga Farah dituntut hukuman 5 bulan penjara dalam masa percobaan 10 bulan oleh jaksa penuntut umum (www.tabloidnova.com). Contoh tersebut menggambarkan bahwa UU ITE memang telah dijadikan acuan untuk menindak para pelaku pelanggaran etika berkomunikasi di dunia maya. Yang menjadi kekhawatiran apabila kemudian yang

melakukan pelanggaran adalah anak-anak di bawah usia 13 tahun, yang pada dasarnya mereka belum memahami bahwa apa yang dilakukan tergolong dalam pelanggaran UU ITE. Anak-anak yang masih polos tersebut mengungkapkan perasaan hatinya, kekesalan hatinya tanpa menyadari risiko yang bisa terjadi akibat ketidaktahuan mereka tentang etika berkomunikasi di dunia maya.

D. Anak di Bawah Usia 13 Tahun

Penelitian ini menganalisis akun jejaring sosial *facebook* dan *twitter* anak-anak di bawah usia 13 tahun, karena berdasarkan peraturan yang ditetapkan *facebook* dan *twitter*, anak di bawah usia 13 tahun belum diperkenankan membuka akun di situs jejaring tersebut.

Menurut Piaget (dalam Arifah dkk, 2010), anak di bawah usia 13, yaitu usia antara 7 sampai dengan 12 tahun, secara psikologis berada dalam tahapan operasi konkrit (*concrete operational*). Pada tahap ini, sistem operasi yang ada pada diri mereka didasarkan pada apa-apa yang kelihatan nyata/konkret. Dalam hal penalaran, mereka jarang berbicara dengan suatu alasan tetapi mereka lebih mengatakan apa yang terjadi. Mereka juga masih mengalami kesulitan dalam melihat persoalan secara menyeluruh. Bila dikaitkan dengan aturan *facebook* dan *twitter* yang tidak merekomendasikan anak di bawah usia 13 tahun untuk memiliki akun di situs jejaring sosial tersebut, maka bisa disimpulkan larangan tersebut didasarkan pada adanya kekhawatiran mereka belum bisa mengondisikan diri secara bijak dalam memanfaatkan situs jejaring sosial tersebut yang akan berimbas pada kerugian diri sendiri atau pihak lain.

Selain itu, anak usia tersebut memiliki lingkungan pergaulan yang relatif sama, sehingga memiliki pengalaman sosial dan kultur yang relatif sama. Dengan demikian, lingkungan sekitar anak (*peer group*) salah satunya akan menjadi kelompok acuan yang sangat memengaruhi perilaku seorang anak.



BAB III **Metodologi**

A. Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian konstruktivisme. Guba dan Lincoln (dalam Hidayat, 2002) berpendapat bahwa paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap aksi-aksi sosial yang bermakna melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam setting keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.

Melalui paradigma konstruktivisme, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana anak-anak di bawah usia 13 tahun memanfaatkan *facebook* dan *twitter* untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling mereka. Selain itu, penelitian ini juga mengelaborasi aspek sosial dan budaya informan sehingga dapat ditarik simpulan dan diberikan rekomendasi secara lebih komprehensif.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Baxter dan Babbie (2004) menekankan pendekatan kualitatif kerap dilakukan oleh peneliti interpretif dan kritikal. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna dari sudut pandang partisipan dan aturan yang mengorganisasi proses pembuatan makna. Proses penelitian kualitatif dapat dideskripsikan sebagai induktif (bukan deduktif) dan ideografik (bukan nomotetik). Neuman (2006) berpendapat penelitian yang bersifat ideografik menempatkan temuan dalam konteks waktu dan historis yang spesifik. Sehingga kebenaran yang ada bukanlah satu-satunya kebenaran dalam konteks historis tertentu dan waktu tertentu.

Sarantakos (1993 dalam Poerwandari, 2001: 22) menjabarkan beberapa karakteristik penelitian dengan pendekatan kualitatif, antara lain mendasarkan diri pada kekuatan naratif. Untuk dapat mengungkapkan kompleksitas realitas sosial yang diteliti, penelitian kualitatif bertumpu pada kekuatan narasi.

- studi dalam situasi alamiah (*naturalistic inquiry*). Ini berarti peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena dalam situasi di mana fenomena tersebut ada.
- analisis induktif. Metode kualitatif secara khusus berorientasi pada eksplorasi, penemuan, dan logika induktif di mana peneliti tidak memaksa diri untuk hanya membatasi penelitian pada upaya menerima atau menolak dugaan-dugaannya, melainkan mencoba memahami situasi (*make sense of the situation*) sesuai dengan bagaimana situasi tersebut menampilkan diri.

- kontak personal langsung peneliti di lapangan. Kegiatan lapangan merupakan aktivitas sentral dari sebagian besar penelitian kualitatif.
- perspektif holistik. Satu tujuan penting penelitian kualitatif adalah diperolehnya pemahaman menyeluruh dan utuh tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan holistik mengasumsikan bahwa keseluruhan fenomena perlu dimengerti sebagai suatu sistem yang kompleks, dan bahwa yang menyeluruh tersebut lebih besar dan lebih bermakna daripada penjumlahan bagian-bagian.
- perspektif dinamis, perspektif perkembangan. Penelitian kualitatif melihat gejala sosial sebagai sesuatu hal yang dinamis dan berkembang, bukan hal yang statis dan tidak berubah dalam perkembangan kondisi dan waktu. Minat peneliti kualitatif adalah mendeskripsikan dan memahami proses dinamis yang terjadi berkenaan dengan gejala yang diteliti. Perubahan dilihat sebagai suatu hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, karenanya peneliti kualitatif akan mengantisipasi perubahan itu, mengamati, dan melaporkan objek yang diteliti dalam konteks perubahan tersebut.
- ada fleksibilitas desain. Penyelidikan yang bersifat kualitatif tidak dapat secara jelas dan pasti ditentukan di awal sebelum dilaksanakannya pekerjaan lapangan. Tentu ada desain awal yang disusun sebaik mungkin. Desain kualitatif bersifat luwes dan akan berkembang sejalan dengan berkembangnya pekerjaan lapangan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case studies*). Metode ini lazim diterapkan untuk memberikan penekanan pada spesifikasi dari unit-unit atau kasus-kasus yang diteliti. Di sini yang diangkat menjadi kasus mungkin adalah individu, keluarga, kelompok, organisasi, institusi, nilai, atau corak budaya atau bahkan wilayah. Dalam hal ini peneliti berupaya mengelaborasi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun melalui akun *facebook* dan *twitter* mereka dikaitkan dengan pasal 27 sampai dengan 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berupaya mengungkap berbagai ragam ekspresi yang dituangkan oleh anak-anak usia di bawah 13 tahun di akun *facebook* dan *twitter* mereka yang kemudian dikaitkan dengan UU ITE Pasal 2s.d. 32 untuk melihat pelanggaran yang berpotensi dikenai sanksi hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan *combined-designs* yaitu mengombinasikan analisis teks dan *indepth interview* yang terbagi dalam dua tahap sebagai berikut.

Analisis teks. Baxter dan Babbie (2004: 348) mengemukakan bahwa peneliti kualitatif tertarik dalam memahami makna dan penggunaan berbagai teks sosial (*social texts*). Sosial teks bisa berbentuk apa pun, apakah surat, diari, foto, film, artikel majalah, pidato, halaman web, dan sebagainya, yang penting teks tersebut memenuhi dua unsur, yaitu simbol dan makna (Baxter dan Babbie, 2004: 348). Dalam penelitian ini, analisis teks dilakukan untuk meneliti ragam ekspresi informan yang dituangkan di dalam akun *facebook* dan *twitter* mereka untuk memperoleh data ragam ekspresi yang melanggar UU ITE pasal 27 s/d 32 sehingga berpotensi dikenai sanksi hukum.

Indepth-interview. Wawancara dilakukan terhadap informan dan orang-orang di sekeliling mereka, antara lain guru, orang tua, dan teman dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai latar sosial informan. Wawancara ini digunakan sebagai data pendukung untuk menarik simpulan akhir penelitian.

E. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah ragam ekspresi dan tindakan anak di bawah usia 13 tahun yang dituangkan di akun *facebook* dan *twitter* mereka selama 3 bulan, yaitu April 2011 hingga Juni 2011.

F. Teknik Sampling

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, oleh karena itu teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling nonprobabilita (*nonprobability sampling*). Flick (dalam Neuman, 2006: 220) menyatakan bahwa dalam menetapkan sampel (informan yang akan diteliti), peneliti kualitatif tidak mendasarkan diri pada keterwakilan (*representativeness*), melainkan pada relevansi dengan topik penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk meneliti kasus-kasus tertentu yang akan memberi informasi yang dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah *posting* di akun *facebook* dan *twitter* yang berpotensi melanggar UU ITE yang dibuat oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun, dan berdomisili di sekitar Kota Tangerang Selatan, yaitu sebanyak 19 *posting*.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan analisis teks terhadap ekspresi verbal dan tindakan informan yang dituangkan di akun *facebook* dan *twitter* mereka. Sedangkan

data sekunder diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap 3 kelompok informan, yaitu:

1. kelompok anak di bawah usia 13 tahun yang berdomisili di sekitar Kota Tangerang Selatan, memiliki akun *facebook* dan atau *twitter* yang *posting* mereka berpotensi melanggar UU ITE, sebanyak 2 orang.
2. kelompok orang tua anak pemilik akun *facebook* dan atau *twitter* yang memiliki *posting* berpotensi melanggar UU ITE, sebanyak 2 orang.
3. kelompok anak yang menjadi teman sekolah dari anak yang ada dalam kelompok 1, sebanyak 3 orang.

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB IV Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, Peneliti telah menganalisis sejumlah akun *facebook* dan *twitter* anak-anak di bawah usia 13 tahun. Berikut ragam ekspresi verbal dan tindakan yang disampaikan oleh anak di bawah usia 13 tahun pada akun mereka di jejaring sosial *facebook* dan *twitter* yang berpotensi melanggar pasal 27 s.d. 32 UU ITE. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, maka data informan berupa nama dan nama-nama lainnya yang tercantum di akun informan disamarkan dengan cara memberi warna (*font-color*) yang senada dengan warna latar (*back-ground*) tulisan, memberi blok, dan memberi warna hitam di atas nama-nama tersebut.

A. Ragam Ekspresi Verbal (*Facebook*)

Data 1

hari ini yg ol dikit bngt y...

Saturday at 6:43pm · Like ·

•
• and like this.

•
o [Redacted]

thx like ny ...

Saturday at 7:03pm · Like

o [Redacted]

urwel

Saturday at 7:05pm · Like

o [Redacted]

urwel apaan?

Saturday at 7:07pm · Like

o [Redacted]

You're welcome
Saturday at 7:09pm · Like

o [Redacted]

owh, kwkwkwk
Saturday at 7:09pm · Like

o [Redacted]

kwkwkwkwk
Saturday at 7:10pm · Like

o [Redacted]

temen loe yang dikit
Saturday at 9:12pm · Like · 1 person

o [Redacted]

Eh bisa ga Han ga copas?! Gua bentak mampus lu gua hajar sekalian
Yesterday at 12:28pm · Like · 1 person

o [Redacted]

copas apaan kram?
Yesterday at 12:29pm · Like

UNIVERSITAS TERBUKA

o [Redacted]

Bahasa gaul Ngeri ga lo?! Jangan COPY PASTE dong cari bahasa lo sendiri! Besok gua hajar lo

Yesterday at 12:30pm · Like · 1 person

o [Redacted]

ya2 kram kl gw copas gw minta maaf, sorry ya...

Yesterday at 12:31pm · Like

o [Redacted]

Ga semudah itu udah emosi gua

Yesterday at 12:32pm · Like · 1 person

o [Redacted]

ya gw minta maaf...

Yesterday at 12:32pm · Like

o [Redacted]

Auah males gua sekarang sama lo Han

Yesterday at 12:33pm · Like

o [Redacted]

yaelah gitu doang diributin...

Yesterday at 1:23pm · Like

UNIVERSITAS TERBUKA



Bukan urusan lo!

22 hours ago · Like

Analisis: Data 1 memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 29 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi). Pelanggaran tersebut terjadi pada ungkapan kata-kata ancaman "Eh bisa ga Han ga copas?! Gua bentak mampus lu gua hajar sekalian", juga pada kata-kata "Bahasa gua! Ngeri ga lo?! Jangan COPY PASTE dong cari bahasa lo sendiri! Besok gua hajar lo".

Data 2

ngentod sma gw<!!!! aseek

13 hours ago · Comment · Like



Analisis: Data 2 memperlihatkan pelanggaran Pasal 27 ayat 2 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan). Pelanggaran tersebut terjadi pada pengungkapan kata-kata "ngentod sma gw<!!!! aseek".


Data 3

Berjalan menembus badai prasangka...dan fitnah....

Dihampar kerikil-kerikil tajam menyakitkan
Disambut senyum manis namun mematikan
Tegarku dalam pimpinan-Mu, kan terus kulalui...
Hingga akhirnya terbuka kebenaran...

Yesterday at 6:25am · Comment · Like





Analisis: Data 3 memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik). Pelanggaran tersebut terjadi pada pengungkapan kata-kata "bacod anjing". Pada Data 3, kata-kata penghinaan tersebut diungkapkan oleh informan kepada status *facebook* guru di sekolahnya.

Ragam Ekspresi Verbal (*Twitter*)

Data 4

ARMED!

TANYA NOH SI V A ABIS GUA CEKEK.SI K A GUA LEMPAR PAKE TEMPAT SAMPAH. A A GUA JAMBAK. LO CA MAU DIAPAIN? REQUEST DUMZZ @

15 May [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

ARMED!

CA SUMPAAH LO TUH MINTA DIBUNUH?! EH GUA SERIUS NIH GA MAIN22 EMOSI GUA UDAH DI UJUNG TANDUK.KALO UDAH GASABAR GUA BUNUH LO @

15 May [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

Analisis: Data 4 memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 29 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi). Pelanggaran tersebut terdapat dalam ungkapan kata-kata "CA SUMPAAH LO TUH MINTA DIBUNUH?! EH GUA SERIUS NIH GA MAIN22 EMOSI GUA UDAH DI UJUNG TANDUK.KALO UDAH GASABAR GUA BUNUH LO".

Data 5

BLACKJESS
lu babi nying. jablay perek preman2. dibayar brpsihlo permalem?RT @ : INU dah lu jes
17 May [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

BLACKJESS
@ jablay perek preman preman lu. Masuk neraka neraka aja tuh sama pelacur
16 May [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

Analisis: Data 5 memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik). Pelanggaran tersebut terkandung pada kata-kata "lu babi nying. jablay perek preman2. dibayar brpsihlo permalem?" dan "jablay perek preman preman lu. Masuk neraka neraka aja tuh sama pelacur".

Data 6

[Follow](#)
NGAPAIN URUSIN GUA? URUSIN KEHIDUPAN LO JING RT @ : MALES K M GUE RIBUT SAMA LO GA
BAKALAN SELESAI
15 hours ago [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

[Follow](#)
@
@ LO PERNAH NGAKUTKAN GUA TAKUT SAMA LO? HAHA SORRY GUA GATAKUT SAMA LO.
15 hours ago [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

Analisis: Data 6 memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik). Pelanggaran tersebut terdapat pada kata-kata "NGAPAIN URUSIN GUA? URUSIN KEHIDUPAN LO JING".

Data 7

D ON
Karena lu itu g i coba kalo o e pasti banyak yg ngeludahin bkn di sapa RT@ i_ZZZ: kok pas gw buka *twitter* pada banyak yg nyapa gw

D ON

Apa aja !!! *alay kambuh* RT@
lagi !!!
23 May [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)


: apa banget dah omonganlu RT@!

:Jing... Tai asu xbox pake error

Analisis: Data 7 memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 3 (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik). Pelanggaran tersebut terdapat pada kata-kata "Karena lu itu g i coba kalo o e pasti banyak yg ngeludahin bkn di sapa".

B. Ragam Tindakan (Facebook)

Data 8



Analisis: Data 8 menunjukkan adanya tindakan yang melanggar Pasal 32 UU ITE pasal 1 hingga 3 ((1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.


(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pelanggaran tersebut terjadi pada tindakan mengupload *chatting* informan dengan temannya di akun *facebooknya* sehingga *chatting* yang bersifat privasi di antara dua individu menjadi dapat diakses oleh publik.

Data 9



Analisis: Data 9 menunjukkan adanya 2 pelanggaran terhadap UU ITE. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran Pasal 32 UU ITE ayat 1 hingga ayat 3 karena mengupload akun *twitter* teman informan ke akun *facebook* informan sehingga mengakibatkan konten akun tersebut dapat diakses oleh publik. Pelanggaran kedua adalah pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 1 UU ITE karena konten akun *twitter* yang diupload mengandung konten pornografi.

Data 10



Analisis: Data 9 menunjukkan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat 1 hingga ayat 3 UU ITE ((1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya).

Data 10



Analisis: Data 9 menunjukkan terjadi pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat 1 hingga ayat 3 UU ITE ((1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransier Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya).

Data 11



Analisis:

Data 11 menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 1 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan). Pelanggaran tersebut terkandung pada gambar yang diupload yang mengandung konten pornografi.

Data 12



Analisis:

Data 12 menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat 1 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan). Pelanggaran tersebut terkandung pada gambar yang diupload yang mengandung konten pornografi.

Data 13

Bajak kak RT @ [astaghfirullah](#) :o RT @ [\[redacted\]](#) : gue lg sange nih butuh cewek buat gue ew
29 Apr [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

Di bajak far RT @ [riqq_](#) - RT @ [\[redacted\]](#) abis grepe cewek nyet beh enak bener
29 Apr [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

29 Apr [Unfavorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

hai add msn gue gue lg sange butuh cewek bohai toge nih
29 Apr [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

gue lg sange nih butuh cewek buat gue ewe
29 Apr [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

Abis di bajak sama @f h bejat tuh orang
29 Apr [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

eh ko lo TOGE dehhhh?? @s g
29 Apr [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

aduuuh a a toge banget!
29 Apr [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

a a semog

Analisis: Data 13 menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat 3 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan) serta pelanggaran Pasal 27 ayat 3 (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan).

Data 14

Dibajak RT @ : Eh seriusan ini !?!?RT @m a Ma..... RT @e la: L t:*

Analisis: Data 13 menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 30 ayat 3 UU ITE (Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan).

Selain berbagai pelanggaran terhadap pasal-pasal UU ITE, beberapa akun informan juga memuat cacian, makian, dan hujatan, baik yang ditujukan kepada sesama teman, kepada pembantu rumah tangga di rumah, bahkan kepada nenek dan orang tua. Ini menunjukkan informan memanfaatkan akun *facebook* dan *twitter* sebagai media menumpahkan emosi selayaknya buku harian (*diary*) yang seolah-olah hanya ia yang mengonsumsinya secara individual dan memiliki sifat privasi yang tinggi.

Data 15

cacad..cacad babi anjing tai cacad
13 hours ago · [Comment](#) · [Like](#)

•



Muka lu cacad

13 hours ago · Like



Parah lo omongannya

12 hours ago · Lik

Data 14

you like a BITCH!! I HATE you... FUCK for you!!! I think you be a good friend for me, but NOT!!!

November 1 at 6:14pm · Comment · Like

siapa pin?

November 1 at 6:16pm · Like

tau kan lu?! kyknya lu juga sebel sama dia!!

November 1 at 6:17pm · Like

ooh, ya2 kayaknya gua tau hha

November 1 at 6:50pm · Like

hahhaa

November 1 at 7:56pm · Like

Data 15

Waduhhhh.. Oma gw banyak bacot... Gila bt abis di rumah.. _- ... _- ... _- ...

16 hours ago via [Mobile Web](#) · Like · Comment

Sabar ajah boy

16 hours ago · Like

Data 16

diem deh lo!!!!!!!!!!!!!! Sirik banget sih lo salah lo dong ..!!!! katin gw aja terus sesuka lo ..!!!! yang penting skrg gw dah punya temen yg lebih dri apa yg ada di pikiran lo orang sedeng !!!!! ASU lo sumpah

Juni 16 at 8:36pm · Comment · Like

Data 17



@

Tpi dianya kaya tai anjing sih, mau aja kehasut temen2nya

48 minutes ago via [Twitter for BlackBerry](#) @ [Favorite RetweetReply](#)

Data 18

Anjing tai babi mba gua, pembantu aja belagu

8 Jun via [Twitter for BlackBerry®](#) [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)

Retweeted by [Ariqzlfhm](#)

Data 19



Napa sih ngelarang2 gua? Gua maunya main sama tmn2 gua

3 Jun [Favorite](#) [Retweet](#) [Reply](#)



Lo mau bunuh temen2 gua? bunuh gua dulu baru lo bunuh temen2 gua

3 Jun



Ngapaiin ngelarang2 gua main saama tmn2 gua? lo bunuh? bunuh dah plg lo msk penjara, gua bahagia kok sama tmn2 gua

3 Jun



Kalo ga karna tmn2 gua, gua udh pergi dri rumah, untung tmn2 gua baik sama lo, makanya jgn marahin anak mulu

3 Jun



knp papa ngelarang2 aku buat main sama mereka? kalo papa ngelarang aku main, aku pergi dri rmh

3 Jun



papa ga tau kan, di saat aku lg down karna pp yg bikin aku bahagia cmn ngeliat tmn2ku itu

3 Jun

UNIVERSITAS TERBUKA

C. Pola Asuh Orang Tua

Untuk memperkuat data penelitian, peneliti mewawancarai sebagian informan, teman, dan orang tua mereka yang akun jejaring sosialnya dianalisis. Dari hasil wawancara, peneliti menemukan fakta bahwa latar belakang keluarga informan, sangat mempengaruhi gaya (*style*) berbahasa informan dalam memanfaatkan akun *facebook* dan *twitter*.

1. Bunga (nama samaran) adalah salah seorang informan dengan konten akun jejaring sosial yang paling intens berisi ancaman, kata-kata makian kasar, dan juga melakukan pembajakan terhadap akun jejaring sosial temannya. Bunga berusia 12 tahun. Ketika peneliti mewawancarainya, Bunga duduk di kelas VI sebuah sekolah dasar swasta menengah di bilangan Pondok Cabe, Pamulang. Ayah dan Ibu Bunga bercerai ketika Bunga duduk di kelas IV karena Ayah Bunga jatuh cinta dengan perempuan lain dan akhirnya menikah dengannya. Sejak bercerai dari suaminya, Ibu Bunga, yang dulu adalah ibu rumah tangga yang selalu berada di rumah menemani aktivitas kedua putra-putrinya, menjadi orang tua tunggal yang harus bekerja menafkahi Bunga dan adiknya, Bram (nama samaran). Perceraian tersebut mengubah hidup Bunga 180 derajat. Keterbatasan ekonomi membuat Bunga kerap harus memupuskan keinginannya untuk bersenang-senang, seperti jalan-jalan ke mall atau membeli pakaian dan sepatu bagus. Didikan keras yang diterapkan Ibu Bunga, membentuk Bunga menjadi seorang anak dengan kepribadian yang "berbeda". Bunga tumbuh menjadi gadis dengan emosi yang meletup-letup, tidak stabil, mudah emosional. Bahkan, menurut pengakuan ibunya, Bunga pernah melakukan upaya bunuh diri dengan cara akan melompat dari lantai dua sekolahnya. Kondisi psikis Bunga yang tidak stabil itu sangat mungkin disebabkan oleh perceraian orangtuanya, karena Bunga pernah melihat Ibu Bunga ditendang oleh ayahnya saat mereka dalam proses akan bercerai. Ibu Bunga mengetahui Bunga memiliki akun di *facebook* dan *twitter* dan mengakui sesekali "menjelajah" akun anaknya. Ia tahu pasti kondisi psikis anaknya yang mudah emosi dan mengetahui apa saja yang ditulis anaknya di akunnya. Namun, ia tidak terlalu menganggap itu sebagai hal yang meresahkan. Ia hanya berpesan pada anaknya apa pun yang dilakukan sang anak, ia harus bertanggung jawab jika ada eksekusi negatifnya.

Hasil wawancara dengan Bunga sendiri memperlihatkan Bunga tidak merasa kata-kata cacimaki yang ia lontarkan di akun jejaring sosialnya sebenarnya tidak sewajarnya diungkapkan. Ia menganggap itu hal yang wajar, karena hanya diungkapkan di dunia maya, tidak di dunia nyata. Menurutnya, kata-kata cacian itu ia "pelajari" dari games online.

Berdasarkan wawancara dengan teman Bunga, di dunia nyata pun, Bunga memang relatif "keras", baik verbal maupun fisik. Ia kerap mengancam temannya yang ia rasa "mengganggu" dirinya. Bahkan, ia tak segan-segan mengajak adu fisik, baik dengan teman perempuan maupun teman laki-lainya, yang ia anggap membuat masalah dengannya.

2. Bagas adalah anak tunggal yang datang dari keluarga kelas menengah. Ayahnya bekerja di perusahaan swasta, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Bagas mendapat perhatian berlebih dari orang tuanya. Bahkan, ibunya cenderung *over-protective*. Ibu Bagas mengetahui Bagas memiliki akun di *facebook* dan *twitter*. Ibu Bagas merasa selama ini telah mendidik Bagas secara benar, karena selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan Bagas, mencurahkan kasih sayang, memberikan pendidikan agama dan mengontrol setiap tindak-tanduk Bagas. Namun demikian, lingkungan teman-teman (*peer-group*) Bagas ternyata sangat mempengaruhi bagaimana Bagas menghiasi akun *facebook* dan *twitter*nya dengan berbagai ragam ekspresi. Akun *facebook* dan *twitter* Bagas beberapa kali dihiasi dengan celotehannya yang cenderung memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik temannya.

3. Selain menganalisis berbagai akun anak-anak yang sarat dengan pelanggaran UU ITE, sebagai perbandingan peneliti juga menganalisis akun *facebook* dan *twitter* informan lain yang pada kenyataannya bersih dari berbagai pelanggaran UU ITE. Ketika peneliti menelaah lebih jauh kehidupan pribadi dan latar belakang informan ini (sebut saja Mentari), ternyata ia datang dari keluarga yang harmonis. Kedua orang tuanya membekali Mentari dengan kasih sayang, pendidikan baik agama maupun pendidikan formal yang baik, dan perhatian yang cukup. Yang utama, orang tua Mentari selalu mengontrol akun *facebook* dan *twitter* putri mereka. Ibu Mentari mengakui, setiap menemui keanehan dalam akun jejaring sosial putrinya, ia akan selalu mengkonfirmasi konten tersebut ke putrinya. Dan setiap kali putrinya menulis konten yang dianggap kurang pantas, ibu Mentari akan meminta sang putri untuk menghapus atau memperbaikinya, sehingga potensi merugikan diri sendiri dan orang lain, bisa dihilangkan.



BAB V Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari hasil analisis data, dapat ditarik simpulan bahwa jejaring sosial tidak bisa mendeteksi identitas pengguna berdasarkan usia sesuai dengan aturan yang dibuatnya, sehingga menimbulkan pelanggaran UU ITE oleh anak2 di bawah usia 13 tahun yang berpotensi terkena sanksi hukum. Pelanggaran terkait dengan UU ITE adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran dalam bentuk ekspresi verbal, yaitu tulisan yang berpotensi terjerat pasal 27 ayat 3 dan 4, serta pasal 29, berupa tulisan yang sifatnya menghina teman dan guru, serta mengancam teman.
- b. pelanggaran dalam bentuk tindakan yang berpotensi terjerat pasal 27 ayat 1, pasal 29, pasal 30 ayat 1 dan 3, pasal 31 ayat 1 dan 3, yaitu mengupload gambar asusila, menghack/mengunci akun teman, mengunggah obrolan dalam *chatting* di dinding (*wall*) mereka, serta menggunakan akun teman untuk memposting tulisan yang sifatnya tidak benar.

Saran

Mengingat di satu sisi aturan yang dibuat jejaring sosial terkait dengan pembatasan usia pemakai jejaring sosial tersebut tidak bermuatan sanksi hukum, sehingga banyak anak di bawah usia 13 tahun yang bisa mengakses jejaring sosial, namun di sisi lain adanya UU ITE yang memuat sanksi hukum bagi pelanggar UU tersebut, maka yang perlu dilakukan:

- sosialisasi kepada guru dan orang tua mengenai UU ITE beserta sanksi hukumnya.
- sosialisasi program internet sehat kepada guru dan orang tua.
- memasukkan internet sehat dalam kurikulum SD.
- memasukkan materi UU ITE dalam BMP Cyber Media.
- memaksimalkan peran orang tua dalam mendampingi putra-putrinya dalam menggunakan jejaring sosial.



Daftar Pustaka

- Arifah, Bintari, dkk. 2010. Pengembangan Model Pembelajaran Melek Media Televisi (Laporan Penelitian). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Terbuka.
- Baxter, Leslie A. dan Earl Babbie. 2004. *The Basics of Communication Research*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Griffin, Em. 2006. *A First Look at Communication Theory*. McGraw-Hill: New York.
- Halbert, Terry dan Inguilli, Elaine. 2005. *Cyber Ethics*. Thomson: Ohio.
- Neuman, W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 6th Edition*. Pearson Education, Inc. Boston.
- Poerwandari, Kristi. 2001. *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.
- Santrock, John W. 2009. *Child Development*. McGraw-Hill: New York.
- Wood, Andrew F. dan Smith, Matthew J. 2001. *Online Communication: Linking Technology, Identity, and Culture*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.: New Jersey.
- *Gara-Gara Facebook Dituntut 5 Bulan*. Berita. Diunduh dari <http://www.tabloidnova.com>, tanggal 27 Oktober 2010.
- *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (<http://www.lipi.go.id>)*. Diunduh tanggal 1 November 2010.
- <http://www.wikipedia.org>. Diunduh tanggal 27 Oktober 2010.
- <http://www.facebook.com>. Diunduh tanggal 27 Oktober 2010.
- <http://www.tips-fb.com>. Diunduh tanggal 27 Oktober 2010.
- <http://www.klipberita.com/klip-ipitek/12262-jepang-kalahkan-indonesia-dalam-jumlah-pengguna-twitter.html>. Diunduh tanggal 2 November 2010.
- <http://www.tempointeraktif.com>. Diunduh tanggal 2 November 2010



Biodata Ketua Tim Peneliti

Identitas Diri

Nama	Irsanti Widuri Asih, M.Si.
Alamat	Griya Sasmita Pratama Jl. Pratama VIII No. B 27, Pamulang 15417
Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta, 27 Juli 1974
Jenis kelamin	Perempuan
Pekerjaan	Dosen FISIP-UT

Riwayat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Tahun	Institusi
S1	1993 – 1998	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
S2	2008 – 2010	Universitas Indonesia

Riwayat Pekerjaan

Jabatan	Tahun	Institusi/Instansi
<i>Announcer</i>	1996 – 1999	PT. Radio Elshinta, Jakarta
Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP	1999 - sekarang	Universitas Terbuka, Jakarta
Narator	2004 – 2005	PT. Citra Gambar Hidup, Jakarta

Riwayat Jabatan

Jabatan	Tahun
Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi	2002 - 2005

Karya Ilmiah

Bentuk	Judul	Tahun
--------	-------	-------

- Makalah
- "Kopi Tubruk" sebagai Sarana *Up Ward Communication* di Universitas Terbuka • 2000
 - Efektivitas Pendekatan Hubungan Manusiawi (*Human Relations*) dalam Memecahkan Konflik di Organisasi • 2001
 - Humas UT: Upaya Memperbaiki Citra UT • 2004
 - Partisipasi Perempuan dalam Menyalurkan Pendapat Politik di Majalah Mingguan *Gatra* • 2004
 - *Participation of The Indonesian Students in The Asynchronous Course* • 2004
 - Komunikasi Nonverbal: Kebenaran yang Takterucap • 2005
 - Pornografi di Media Cetak: Mana Penegakan Hukumnya? (Kasus Pornografi dan Vulgaritas di Harian *Lampu Merah*) • 2005
 - *Gender Equity in Leadership: Case Study in the Faculty of Social and Political Sciences, The Indonesian Distant Learning University.* • 2006
 - Upaya Meningkatkan Kualitas Perempuan Indonesia Melalui Pendidikan Jarak Jauh • 2006
 - Coklat... Siapa Takut! • 2007
 - Media Baru dan Politik: Kajian Tantangan dan Hambatan Pemanfaatan Internet oleh Partai Politik sebagai Sarana Demokratisasi di Indonesia • 2009
 - Imperialisme Budaya Majalah *Cosmopolitan*: Penanaman Nilai-nilai Konsumerisme • 2009

Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan: Kasus di FISIP-UT • 2006 • Pengembangan dan Implementasi Kit Tutorial Tatap Muka Berbasis Multimedia Mata Kuliah <i>Public Speaking</i> • 2007 • Implementasi Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 pada Tayangan Siaran TV Swasta Nasional (Suatu Analisis Isi tentang Implementasi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 Pasal 36 pada Isi Tayangan Sinetron Bertema Religi di TPI) • 2007 • Efektivitas Kit Multimedia Tutorial Tatap Muka Mata Kuliah Hubungan Masyarakat Terhadap Kualitas Akademik Mahasiswa UT • 2007 • Pola Hubungan Sosial Etnis Cina (Kajian Deskriptif Kualitatif Komunikasi Antaretnis pada Etnis Cina di Wilayah Kabupaten Tangerang) • 2007 • Kajian <i>Positioning</i> dalam Pemasaran Layanan Perpustakaan (Studi Kasus Layanan Perpustakaan Universitas Terbuka) • 2008 	
Materi Web Suplemen	<ul style="list-style-type: none"> • Mata Kuliah Komunikasi Bisnis • 2001 • Mata Kuliah Manajemen Humas • 2004 • Mata Kuliah <i>Public Speaking</i> • 2007 	
Naskah Tutorial Radio	<ul style="list-style-type: none"> • Mata Kuliah Komunikasi Organisasi (8 topik) • 2001 • Mata Kuliah Manajemen Humas (8 topik) • 2003 	
Naskah Audio BMP	<ul style="list-style-type: none"> • Mata Kuliah Komunikasi Pemasaran (2 topik) • 2003 • Mata Kuliah Manajemen Media Massa (1 topik) • 2003 	
Naskah Video	<ul style="list-style-type: none"> • Cara Tepat Penggunaan <i>PowerPoint</i> sebagai Alat Pendukung Presentasi • 2006 	

BMP	• Teknik <i>Public Speaking</i>	• 2007
Evaluasi Mata Kuliah	• Mata Kuliah Manajemen Humas • Mata Kuliah <i>Public Speaking</i> • Mata Kuliah Bahasa Inggris Pustakawan	• 2006 • 2007 • 2008
Tutorial Kit	• Mata Kuliah <i>Public Speaking</i>	• 2006
Materi Tutorial Online	• Mata Kuliah Komunikasi Organisasi • Mata Kuliah Manajemen Humas • Mata Kuliah <i>Public Speaking</i>	• 2003 • 2003
Materi Tutorial Tertulis	• Mata Kuliah Perencanaan Program Komunikasi • Mata Kuliah Manajemen Humas • Mata Kuliah <i>Public Speaking</i>	• 2005 • 2006 • 2007
Desainer Instruksional Buku Materi Pokok (BMP)	• Mata Kuliah Komunikasi Organisasi • Mata Kuliah Manajemen Humas • Mata Kuliah <i>Public Speaking</i> • Mata Kuliah Komunikasi Organisasi Ed 2 • Mata Kuliah Penyusunan Laporan • Mata Kuliah Manajemen Humas Ed 2 • Mata Kuliah Dasar-dasar Dokumentasi • Mata Kuliah Bahasa Inggris Komunikasi • Mata Kuliah Bahasa Inggris Pustakawan	• 2001 • 2001 • 2004 • 2007 • 2008 • 2008 • 2008 • 2008 • 2008 • 2008

Pelatihan/kursus yang pernah diikuti

Jenis Pelatihan/kursus	Status	Tahun
• Program Akreditasi Tutor Universitas Terbuka (PATUT)	Peserta	1999
• Pelatihan Pembuatan Naskah Audio dan Video	Peserta	2000
• MC dan Keprotokolan	Peserta	2000
• <i>English for Academic Purposes</i>	Peserta	2001
• Pelatihan Tutorial Online	Peserta	2003
• Pelatihan Marketing dan Promosi UT	Peserta	2004
• Pelatihan <i>E-Learning</i>	Peserta	2005
• <i>Business Communication</i>	Peserta	2010
• <i>Workshop Outcome Mapping, Gender Analysis & Communication to Influence Policy</i>	Peserta	2010

Biodata Anggota Tim Peneliti 1

Identitas Diri			
Nama	Dra. Nila Kusuma Windrati M.Si.		
Alamat	Komp. Pelita kencana B5/7 Pd Cabe, Pamulang, Tangerang		
Tempat/Tanggal Lahir	Yogyakarta, 4 Mei 1966		
Jenis kelamin	Perempuan		
Status Perkawinan	Menikah		
Jabatan struktural terakhir	LEKTOR/IIIId		
Pekerjaan	Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UT		
Masa kerja di UT	18 Tahun		
Riwayat Pendidikan			
Jenjang Pendidikan	Tahun	Institusi	
Sarjana Strata 2	2001-2004	IPB	
Sarjana Strata 1	1985-1991	UGM	
Riwayat Pekerjaan			
Jabatan	Tahun	Institusi/Instansi	
Staf pengajar	1992 s/d sekarang	UT	
Karya Ilmiah			
Bentuk	Judul		Tahun
Modul UT	- Perencanaan Program Penyuluhan		1995
	- Komunikasi Inovasi		2005
<i>Computer Assisted Integrated</i>	- Tahapan dalam komunikasi inovasi		1997
	- Jenis dan karakteristik komunikasi nonverbal		
Hasil Penelitian	- Pelaksanaan Fungsi Komunikasi melalui Majalah Suara Terbuka		1999
	- Profil Isi Surat via Pos Mahasiswa Program Studi D-3 Komunikasi Penyuluhan		2000
	-		2007
Suplemen WEB	- Komunikasi Antar Pribadi		1999
	- Teknik Kehumasan		2006
	- Teknik Publisitas		2007
Makalah	- Potret Perubahan Pers Indonesia dari Masa Orde Baru ke Masa Reformasi		2001
	- Perempuan dalam Dunia Seni Peran di Televisi: Kesetaraan atau Pelecehan		2005
	- Pembangunan Ekonomi sebagai Dampak Pertukaran Sosial Antara Penduduk Asli dan Pendetang di Desa Jabon Mekar, Parung, Bogor (Tinjauan Dalam Perspektif Komunikasi)		2005
	- Efektivitas Jaringan Komunikasi Kelompok terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Jarak Jauh (Kasus Kelompok Belajar Mahasiswa Program Studi D3 Komunikasi Penyuluhan-UT di wilayah Cianjur, Jawa Barat)		2005
Seminar	<i>The Effectiveness of Interactive Communication in Keeping</i>		2005

Internasional	<i>the Study Endurance of the Students in Distance education (A Case of "Counseling Online Program" at Universitas Terbuka-Indonesia)</i>	
Naskah	Mata kuliah Opini Publik (4 topik)	2005
Tutorial		
Radio		

Pelatihan/kursus yang pernah diikuti

Jenis Pelatihan/kursus	Status	Tahun
Program LM Online	Peserta	2007
Program Tutorial Oline	Peserta	2004
Suplement WEB Course	Peserta	1999
Computer Assisted	Peserta	1997
Integrated Course		
Program Akreditasi Tutor	Peserta	1995

UNIVERSITAS TERBUKA

Biodata Anggota Tim Peneliti 2

Identitas Diri	
Nama :	Drs. YANIS RUSLI, M.Si
Bidang Keahlian :	Ilmu Komunikasi
Jabatan :	Lektor
Unti Kerja :	FISIP-UT
Alamat Surat :	Jl Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat, Tangerang
Telepon :	7490941 Ext.1922
Faksimili :	-
e-mail :	yanis@ ut.ac.id

Riwayat Pendidikan		
Jenjang Pendidikan	Institusi	Tahun
S1 Ilmu Kimia	IKIP Jakarta	1981
S2 Manajemen Komunikasi	Universitas Indonesia	2004

Riwayat Pekerjaan		
Pekerjaan	Institusi	Tahun
Peneliti	Pusat Penelitian BP3K Dikbud	1982 - 1984
PELMA	UT	1984 - 1986
Koord. Pengolaha data BAAKRENSI	UT	1986 - 1987
Pjs. Ka. Sub Bag. Evaluasi Belajar BAAKRENSI	UT	1988 - 1994
Kepala Bagian Pendidikan dan Kerja sama	UT	1994 - 1996
Kepala Bagian Tata Usaha FISIP	UT	1996 - 2005
Dosen FISIP	UT	2005 - sekarang